



Ketentuan Baru Kuasa Wajib Pajak Berdasarkan PMK 44/2026



Edisi ke-29

10/8/2026

Pemerintah secara resmi menetapkan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026** tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan yang berlaku mulai 6 Juli 2026. Aturan ini **mencabut dan menggantikan PMK Nomor 229/PMK.03/2014** tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.

A. Kedudukan Hukum Para Pihak

PMK 44/2026 mempertegas pemisahan fungsi secara hukum antara **Wakil, Kuasa** (terdiri atas **Konsultan pajak, Pihak Lain**, dan **Keluarga**), serta **Karyawan** dari Wajib pajak. Berikut adalah perincian kedudukan masing-masing pihak beserta pemenuhan instrumen **surat kuasa (Surat Kuasa Khusus/SKK)** dan **syarat kompetensi (Izin praktik Konsultan pajak atau Surat Keterangan Terdaftar/SKT)**.

1. Wakil wajib pajak

Merupakan penanggung pajak yang bertindak atas nama dirinya sendiri (subjek Orang Pribadi) atau pengurus formal/material yang berwenang menentukan kebijakan perusahaan (subjek Badan). Ketentuannya adalah:

1. **Tidak memerlukan SKT maupun Izin praktik Konsultan pajak.** Pengurus bertanggung jawab secara renteng atas kewajiban pajak perusahaan.
2. **Tidak memerlukan SKK** karena kedudukannya adalah pihak pertama (bukan pihak ketiga).

2. Kuasa wajib pajak: Konsultan Pajak

Penyusunan PMK 44/2026 ditujukan untuk melaksanakan mandat Pasal 44E ayat (2) huruf e Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP (UU No. 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 6 Tahun 2023), sekaligus merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, terkait kepastian hukum dan batasan penunjukan kuasa.

Sebagai pihak ketiga profesional yang menerima kuasa khusus untuk menjalankan hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu Wajib pajak. Ketentuannya adalah:

1. **Wajib memiliki Izin praktik Konsultan pajak** yang masih berlaku dari Direktorat P2PK Ditjen SPSK Kemenkeu. Konsultan pajak wajib terdaftar pada Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKOP) dan sistem administrasi DJP (Coretax). **Tidak memerlukan SKT**, karena kompetensinya terbukti melalui Izin praktik Konsultan pajak.
2. **Wajib memiliki SKK.**

3. Kuasa wajib pajak: Pihak Lain

Yaitu pihak selain Konsultan pajak dan Keluarga yang ditunjuk oleh Wajib pajak. Ketentuannya adalah:

1. **Wajib memiliki SKT** yang diterbitkan oleh DJSPSK setelah lulus melewati uji kompetensi oleh BPPK Kemenkeu. SKT ini merupakan pembuktian kompetensi perpajakan, yang **berbeda dengan SKT NPWP**.
2. **Wajib memiliki SKK.**
3. **Bagi Eks pegawai Kemenkeu** (PNS Pensiun, PNS Resign, PPPK), untuk menjadi Kuasa (Pihak Lain) **wajib memenuhi tambahan:**

- Masa jeda (*cooling-off period*) selama **5 tahun** sejak tanggal pensiun, SK pemberhentian, atau berakhirnya perjanjian kerja.
- Diberhentikan dengan hormat.
- Selama bertugas tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat.
- Tetap mengikuti uji kompetensi BPPK untuk memiliki SKT.

4. Kuasa wajib pajak: Keluarga

Yaitu suami/istri dan kerabat yang memiliki hubungan sedarah atau semenda **sampai dengan derajat kedua**, seperti: anak, cucu, orang tua, kakek-nenek, saudara kandung, mertua, menantu, ipar. (Kerabat di luar derajat kedua seperti: keponakan, paman-bibi, sepupu, dikategorikan sebagai Pihak Lain). Ketentuannya adalah:

1. **Tidak memerlukan SKT maupun Izin praktik Konsultan pajak**; Keluarga tidak diwajibkan memenuhi syarat kompetensi perpajakan.
2. **Wajib memiliki SKK**. SKK wajib **dilampiri** dokumen pendukung hubungan keluarga, berupa salinan **Kartu Keluarga/KK** jika tercantum dalam satu KK atau **Surat Pernyataan Hubungan Keluarga** (format **Lampiran B**) jika tidak dalam satu KK.

5. Karyawan wajib pajak

1. **Jika ditunjuk sebagai Kuasa**: Harus memenuhi kriteria **sebagai Pihak Lain**, yaitu **wajib memiliki SKT dan SKK**.
2. **Jika Tidak sebagai kuasa**: **Tidak memerlukan SKT maupun SKK**. Karyawan dapat menjalankan tugas teknis, seperti **mengantar/menerima dokumen** perpajakan tertentu. Seorang Kuasa dapat menunjuk pegawainya atau karyawan Wajib pajak atau orang lain dengan **Surat Penunjukan** (format **Lampiran E**) yang dapat digunakan untuk setiap kali ke KPP. Penunjukan ini **bukan pelimpahan kuasa**.

B. SKK, Masa Transisi, dan Pengakhiran Kuasa

1. Tata cara SKK antara lain:

1. SKK dibuat secara **elektronik** dan disampaikan via Coretax, atau dalam bentuk **kertas** dan disampaikan ke KPP.
2. **Satu SKK** hanya berlaku untuk **1 orang kuasa** dan **1 pelaksanaan hak/pemenuhan kewajiban** perpajakan tertentu.
3. SKK paling sedikit memuat: nama, NPWP, dan tanda tangan Pemberi & Penerima kuasa; **status kuasa**; **perincian hal tertentu yang dikuasakan**; **masa berlaku SKK**; serta melampirkan **dokumen pendukung** (bagi Keluarga) dan telah **lunas bea meterai**.
4. Pemberian **persetujuan role access kepada kuasa** oleh Wajib pajak pada Portal Coretax.

2. Ketentuan masa transisi

Pihak Lain yang memiliki **sertifikat brevet** atau **ijazah perpajakan minimal D-III** (pendidikan formal terakreditasi A) masih dapat ditunjuk sebagai Kuasa **sampai dengan 31 Desember 2026**. Fotokopi sertifikat brevet atau ijazah pendidikan menjadi lampiran dari SKK yang berbentuk kertas. Setelah 31 Desember 2026, seluruh Pihak Lain yang menjadi Kuasa wajib memegang SKT.

3. Pemberian kuasa berakhir apabila:

1. masa berlaku SKK **habis**;
2. Wajib pajak mencabut kuasa; Jika kuasa dicabut, Wajib pajak harus membuat **Surat Pencabutan SKK** (format **Lampiran C**) dan menyampaikannya sebelum menunjuk kuasa baru.
3. Izin praktik Konsultan pajak atau SKT dibekukan/dicabut, atau Kuasa dipidana (perpajakan/pidana lain). Jika berakhir karena Izin praktik



atau SKT dibekukan/dicabut atau karena pidana, DJP menerbitkan **Surat Pemberitahuan Berakhirnya Pemberian Kuasa** (format **Lampiran D**) kepada Wajib pajak dan Kuasa, dan *role access* Coretax otomatis berakhir.

C. Kewajiban dan Larangan bagi Kuasa

Kuasa wajib mematuhi ketentuan perpajakan, bertindak sesuai klasifikasi Izin praktik atau SKT, menjaga kerahasiaan data Wajib pajak, dan menjunjung tinggi etika/profesionalisme.

Kuasa dilarang menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan perpajakan. Tindakan yang dikategorikan menghalangi antara lain:

1. Memberikan petunjuk/keterangan yang menyesatkan.
2. Menolak memberikan keterangan dalam pemeriksaan.
3. Tidak memberi kesempatan pemeriksaan untuk memeriksa tempat/ruang/barang dan/atau mengakses data.
4. Tidak memberikan seluruh buku/catatan/dokumen/data yang dipinjam.
5. Menolak dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan.

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan di atas dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Rekomendasi bagi Wajib pajak

Mengingat ketentuan bahwa 1 SKK hanya berlaku untuk 1 pelaksanaan hak/peme-

nuhan kewajiban perpajakan oleh 1 orang kuasa yang dilarang melimpahkan kuasanya kepada orang lain, berikut ini beberapa saran untuk menjaga jalannya proses perpajakan dari potensi hambatan dan risiko kegagalan serta timbulnya akibat tambahan.

1. Tersedianya Kuasa cadangan dalam hal terjadi Pencabutan

Jika Kuasa awal dicabut hak kuasanya dan/atau kompetensinya di tengah proses perpajakan, penunjukan Kuasa pengganti dapat segera dilakukan sehingga tidak terjadi kekosongan kuasa.

2. Cermat dalam memberikan masa berlaku SKK

Masa berlaku harus mencakup seluruh estimasi waktu proses perpajakan (termasuk potensi perpanjangan) agar periode kuasa tidak berakhir secara otomatis sebelum proses selesai.

3. Mengutamakan staf yang ditunjuk untuk hal-hal teknis

Penunjukan staf untuk tugas teknis (seperti serah/terima dokumen fisik di KPP) akan membantu memastikan jadwal Kuasa untuk menghadiri undangan tahap pembahasan tetap aman.

Pengaturan Kuasa wajib pajak ditata ulang, melalui PMK 44/2026, dengan mengedepankan kompetensi yang terstandarisasi, transparansi peran keluarga dan karyawan, digitalisasi administratif via Coretax, serta penegakan integritas dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan.